



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Kader PBB Uji Ketentuan dalam UU Pilkada ke MK**

**Jakarta, 18 September 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), pada Rabu (18/9), pukul 10.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 50/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Madsanih, Pemohon merupakan Ketua Daerah Pimpinan Wilayah DKI Jakarta Partai Bulan Bintang (PBB). Norma yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur sebagai berikut:

**UU 1/2015:**

- **Pasal 40 ayat (1):** *Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.*

Pemohon menilai telah dirugikan dengan berlakunya UU a quo ketentuan Pasal UU a quo telah membatasi kesempatan Pemohon untuk turut serta dalam penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 dengan mencalonkan dirinya sebagai salah satu Calon Kepala Daerah yang diusung oleh partai politiknya. Selain itu ketentuan yang mengatur mengenai syarat pencalonan kepala daerah sulit diwujudkan oleh Partai Politik yang tidak memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam ketentuan norma dimaksud.

Bahwa dalam prakteknya, saat akan menentukan nama calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sudah dapat dipastikan nama yang akan diusung menjadi calon kepala daerah dan wakilnya adalah nama yang diusung dari Partai Politik yang memiliki perolehan jumlah kursi di DPRD atau yang memiliki akumulasi perolehan suara terbanyak dari antara partai-partai lainnya yang tergabung dalam koalisi, sementara terhadap partai politik yang perolehan kursi atau akumulasi suaranya kecil, maka tidak akan mungkin dapat mencalonkan kader terbaik dari Partainya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal yang diujikan tidak mempunyai kekuatan hukum dan bertentangan dengan UUD 1945. **(ASF)**

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)